



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762*  
**T O B E L O**



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 421.1/0896/IZ.OP/PAUD.09/2019**

**Tentang**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional dari Kepala Desa Gagaapok Nomor : 01/PAUD/SB/GAGAAPOK-KB/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan Surat Izin Pendirian PAUD Nomor : 503/3/DPM-PTSP /PAUD/VI/2019 Tanggal 09 Juli 2019 .
- Menimbang : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan ( PAUD ) dan DIKMAS adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.  
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Putusan satuan pendidikan jenjang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara,Nomor : 421.1/0855/2019 Tanggal 27 Juni 2019  
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembaran Nomor 3616 ) ;  
2 Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264 )  
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895 )  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 3412 )  
5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan

- Anak Usia Dini.
7. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 );

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Surat Izin Operasional kepada  
Lembaga : **KB PAUD SINAR BARU**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahap Akreditasi : -

Alamat : Jln. Desa Gagaapok Kec. Kao Barat

Pemimpin : **FLORINSE NIKEL**

Kedua

: Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 09 Juli Tahun 2019 s/d 09 Juli Tahun **2022**

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Tobelo  
Pada tanggal 09 Juli 2019



Drs. Suwarno Tongo Tongo  
Pembina Utama Muda IV/c  
Nip. 196112171990031005